



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H.T. Rizal Nurdin, KM. 7 22733 06344323522

<https://dinasperizinan.padangsidimpuankota.go.id/>

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Perizinan Non OSS (BIDAN)

No. SK :

Persyaratan

1. NIB Badan Usaha (Klinik swasta, rumah sakit swasta) tempat bekerja rangkap 2 dikecualikan untuk instansi pemerintah
2. FC STR yang masih berlaku rangkap 2
3. Surat Keterangan Bekerja dari Tempat Berpraktik rangkap 2
4. FC Rekomendasi Organisasi Profesi rangkap 2
5. Surat Keterangan Sehat dari dokter rangkap 2
6. FC KTP rangkap 2
7. FC Ijasah yang dilegalisir rangkap 2
8. Pas Foto Berwarna Ukuran 4x6 rangkap 2
9. Surat Kuasa yang sah bagi urusan yang diperwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H.T. Rizal Nurdin, KM. 7 22733 06344323522

<https://dinasperizinan.padangsidimpuankota.go.id/>

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan seluruh persyaratan di DPMPTSP
2. Setelah persyaratan lengkap, DPMPTSP mengajukan permintaan pemeriksaan dan rekomendasi ke Dinas Kesehatan
3. Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan dan menerbitkan rekomendasi kelayakan atau perbaikan/penolakan kepada Kepala DPMPTSP
4. Untuk rekomendasi yang dinyatakan layak oleh Dinas Kesehatan akan diterbitkan Izin Praktek oleh DPMPTSP
5. Untuk rekomendasi yang dinyatakan tidak layak oleh Dinas Kesehatan pemohon dapat memperbaiki kekurangan dan mengulangi proses dari awal atau pemohon dapat mencabut/membatalkan permohonannya.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H.T. Rizal Nurdin, KM. 7 22733 06344323522

<https://dinasperizinan.padangsidimpuankota.go.id/>

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung - Langsung ke DPMPTSP menjumpai petugas layanan pengaduan publik pada Bidang Pengendalian di DPMPTSP

Pengaduan Tidak Langsung : Melalui email lolanovitahutasuhut@gmail.com, website www.perizinan.padangsidimpuankota.go.id, Kotak Saran, Telepon/WA 081361751500, Instagram @dpmptspkotapadangsidimpuan, Facebook @dpmptspkotapadangsidimpuan